

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2022

PERBUPKAB. BOGOR NO.80, BD 2022/ NO.80, 19 HLM

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR

<p>ABSTRAK</p>	<p>: -</p>	<p>Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.</p>
	<p>-</p>	<p>Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU NO. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO. 11 Tahun 2022; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2021; Perdakab. Bogor No. 3 Tahun 2003; Perdakab. Bogor No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDAKAB. BOGOR No. 6 Tahun 2018; Perdakab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perdakab. Bogor No. 2 Tahun 2020.</p>
	<p>-</p>	<p>Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara di Daerah secara minimal.</p>
	<p>-</p>	<p>Jenis pelayanan dasar meliputi urusan pemerintahan bidang pendidikan terdiri dari Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan kesetaraan; urusan pemerintahan bidang kesehatan terdiri dari pelayanan Kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan Kesehatan bayi baru lahir, pelayanan Kesehatan anak di bawah lima tahun (Balita), pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi, pelayanan kesehatan bagi penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan bagi orang terduga tuberkulosis, pelayanan kesehatan bagi orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh/<i>Human Immunodeficiency Virus (HIV)</i>; urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penata ruang terdiri dari pemenuhan kebutuhan pokok air minum untuk sehari-hari, penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik; urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman terdiri dari penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah, fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah; urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdiri dari pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; urusan pemerintahan bidang sosial terdiri dari rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.</p>

CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 22 Desember 2022 dan ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2022.